



**SALINAN**  
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN  
NOMOR 457 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
TINGKAT KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN ULANG ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA KEPUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Pariaman untuk Pemilihan Ulang Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 dengan baik dan tertib di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

b. bahwa untuk pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Pariaman untuk Pemilihan Ulang Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 perlu ditetapkan tata cara pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Pariaman untuk Pemilihan Ulang Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Pariaman Untuk Pemilihan Ulang Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN ULANG ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024.
- KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Pariaman Untuk Pemilihan Ulang Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024.
- KEDUA : Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Pariaman Untuk Pemilihan Ulang Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 16 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

Kepada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Sdi Sundari



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

NOMOR 457 TAHUN 2024

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN  
PEROLEHAN SUARA TINGKAT KOTA  
PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN ULANG  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
PASCA KEPUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU.DPD-  
XXII/2024

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL  
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KOTA PARIAMAN UNTUK  
PEMILIHAN ULANG ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT PASCA KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

1. Ketua KPU memimpin dan membuka rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kota Pariaman.
2. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat dilaksanakan secara paralel dengan membagi ke dalam 2 (dua) kelompok atau lebih dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
3. Dalam hal rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilaksanakan secara paralel Peserta Pemilu dapat menghadirkan Saksi paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara bergantian.
4. Rapat pleno Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kota dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari:
  - a. Saksi;
  - b. Bawaslu Kota; dan
  - c. Panitia Pemilihan Kecamatan.
5. Saksi sebagaimana dimaksud angka 4 huruf a harus memenuhi ketentuan :
  - a. dimandatkan secara tertulis oleh masing-masing Peserta Pemilu paling banyak 2 (dua) orang, dengan ketentuan yang dapat menjadi peserta rapat berjumlah 1 (satu) orang;
  - b. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu; dan
  - c. harus membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD.
6. Peserta rapat pleno rekapitulasi harus hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir.
7. Selain peserta rapat pleno rekapitulasi, rapat pleno rekapitulasi dapat dihadiri oleh pemantau Pemilu terdaftar, masyarakat, dan/atau instansi terkait, serta diliput oleh pewarta.
8. Pemantau Pemilu terdaftar dan pewarta wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada KPU.
9. Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu Kota tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan.
10. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dilakukan terhadap setiap Rekapitulasi hasil penghitungan suara di kecamatan.

11. KPU melaksanakan rekapitulasi dengan langkah sebagai berikut :
- a. KPU melalui PPK membuka kotak suara dan kontainer tersegel yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
  - b. KPU melalui PPK mengeluarkan masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model:
    - 1) D.HASIL-DPD;
    - 2) D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, dari kotak suara dan kontainer tersegel;
  - c. PPK menampilkan data dan foto dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
  - d. KPU meminta PPK membacakan data dalam formulir Model D.HASIL-DPD;
  - e. PPK mencocokkan data dalam formulir Model D.HASIL-DPD dengan data dan foto dalam Sirekap;
  - f. KPU mempersilakan Saksi dan Bawaslu Kota untuk mencocokkan data dalam formulir Model D.HASIL SALINAN-DPD.
  - g. KPU menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D.HASIL-DPD dari kecamatan sebagai dasar melakukan pembetulan apabila terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud huruf e dan f.
  - h. KPU melakukan penghitungan suara ulang apabila terdapat perbedaan data berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan;
  - i. KPU mencatat pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
  - j. Dalam hal terdapat perselisihan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan berdasarkan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, KPU dapat menghadirkan PPS sebagai peserta rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.
  - k. KPU melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model D.HASI-DPD.
  - l. KPU melalui PPK membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tingkat kecamatan serta status penyelesaiannya.
  - m. Pembacaan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan dilakukan di setiap akhir rekapitulasi pada tiap kecamatan.
  - n. Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum dapat terselesaikan di kecamatan, PPK menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan.
  - o. PPK memasukkan kembali seluruh yang telah dikeluarkan pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan ke dalam kotak hasil kecamatan dan memasang segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok dan menempelkan segel.
  1. KPU wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan menggunakan formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSIKPU.
  2. KPU mencatat dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU dengan kata **nihil** apabila tidak

terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kota.

3. KPU menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kota dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir Model D.HASIL Kota-DPD yang dibuat melalui Sirekap.
4. KPU mencetak formulir Model D.HASIL Kota melalui Sirekap dan menyampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.
5. Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali tidak terdapat kesalahan, maka KPU mencetak kembali formulir Model D.HASIL Kota sebanyak jumlah Saksi dan Bawaslu Kota.
6. Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali terdapat kesalahan, KPU melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.HASIL Kota melalui Sirekap.
7. Seluruh anggota KPU dan Saksi yang hadir menandatangani formulir Model D.HASIL Kota.
8. Dalam hal terdapat anggota KPU dan Saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL Kota, formulir Model D.HASIL Kota ditandatangani oleh anggota KPU dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
9. Anggota KPU dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL KECAMATAN wajib mencantumkan alasan.
10. Dalam hal terdapat anggota KPU dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL Kota, KPU mencatat dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
11. KPU menyerahkan formulir Model D.HASIL KEBUPATEN yang telah ditandatangani dan memberikan tanda terima kepada:
  - a. Saksi; dan
  - b. Bawaslu Kota yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama.
12. Dalam hal Saksi dan Bawaslu Kota tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, formulir Model D.HASIL Kota dapat diperoleh dari KPU.
13. KPU melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.HASIL Kota-DPD yang telah ditandatangani.
14. KPU mengunggah hasil pindai formulir Model D.HASIL Kota ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Provinsi.
15. Setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, KPU memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Kota, dan pemantau Pemilu terdaftar untuk mendokumentasikan formulir Model D.HASIL Kota-DPD.
16. Hasil dokumentasi sebagaimana dimaksud angka 26 dapat berupa foto atau video.
17. Setelah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten, KPU memasukkan formulir Model D.HASIL Kota-DPD yang telah ditandatangani masing-masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel dan formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan daftar hadir ke dalam sampul kertas dan disegel.
18. KPU memasukkan sampul kertas tersegel ke dalam kotak rekapitulasi dan memasang segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok dan menempelkan segel.

19. Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan Bawaslu Kota yang tidak dapat diselesaikan di Kota, KPU mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Provinsi.
20. Peserta rapat pleno rekapitulasi dapat memberikan masukan dan tanggapan selama diizinkan oleh pimpinan rapat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Sri Sundari